

**NASKAH PUBLIKASI**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAZNAS DALAM PEMBERIAN  
ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT  
SELAMA PANDEMI COVID 19  
(STUDI KASUS PADA BAZNAS MUARA BUNGO)**



Oleh :

Nofariza Aulia Jauhari

1800012081

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2022**

**JOURNAL**

**BAZNAS POLICIES AND STRATEGIES IN GIVING ZAKAT AS AN  
EFFORT TO PROSPER THE PEOPLE DURING THE COVID-19  
PANDEMIC**

**( CASE STUDY AT BAZNAS MUARA BUNGO)**



Written by :

Nofariza Aulia Jauhari

1800012081

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the  
Bachelor Degree of Economic studies**

**FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS  
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**

**2022**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAZNAS DALAM PEMBERIAN  
ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT  
SELAMA PANDEMI COVID 19  
(STUDI KASUS PADA BAZNAS MUARA BUNGO)**

**NOFARIZA AULIA JAUHARI**

**ABSTRAK**

Salah satu bidang ekonomi yang ikut terdampak oleh pandemi covid-19 adalah pengelolaan zakat hal ini menyebabkan pendapatan para muzakki mengalami penurunan, kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemashalatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq. Pemanfaatan dana zakat dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 sehingga dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera maka dibutuhkan perencanaan kebijakan yang strategis yang sistematis dan dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan dan strategi BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam pemberian zakat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif data yang digunakan yaitu data primer serta data sekunder. Dalam data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti selama proses wawancara dan observasi. Sementara itu data sekunder adalah diambil dari buku, jurnal, internet, majalah dan berbagai sumber lainnya. Penelitian dilakukan dalam empat tahapan, yakni: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, serta 4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Kebijakan Penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muara Bungo sudah berjalan efektif dan efisien. Salah satu bentuk kebijakan BAZNAS Muara Bungo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program kerja yaitu Bungo Pintar, Bungo Religious, Bungo Sehat, Bungo Peduli, Dan Bungo Sejahtera., 2) Salah satu strategi BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam meningkatkan penerimaan dana zakat dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung, serta secara tidak langsung dengan spanduk di setiap kecamatan, penyediaan saluran program televisi, dan surat kabar.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Strategi, Mensejahterakan Masyarakat, BAZNAS

**BAZNAS POLICIES AND STRATEGIES IN GIVING ZAKAT AS AN  
EFFORT TO PROSPER THE PEOPLE DURING THE COVID-19  
PANDEMIC**

**( CASE STUDY AT BAZNAS MUARA BUNGO)**

**NOFARIZA AULIA JAUHARI**

**ABSTRACT**

*The management of zakat is one of the areas of the economy that has been affected by the Covid-19 pandemic; this has led to the revenue of the muzakki decreased, and the usage of zakat funds in the form of services or asset management for the benefit of society is a priority for the mustahiq. Zakat funds can assist those affected by Covid-19 to create a prosperous society; thus, strategic policy planning that is systematic and acceptable to the community is required. This research aimed to determine the policies and strategies of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Muara Bungo Regency to prosper the community during the Covid-19 pandemic.*

*This study employed qualitative data methods, namely primary and secondary data. Researchers obtained primary data directly through interviews and observations. On the other hand, secondary data were collected from books, journals, the Internet, magazines and other sources. The research was undertaken in four phases: data collection, data reduction, presentation, and conclusion.*

*The findings of this study indicate that; 1) The policy of channelling zakat funds implemented by the National Amil Zakat Agency of Muara Bungo Regency is operating effectively and efficiently. One objective of the National Amil Zakat Agency of Muara Bungo Regency is community welfare-improving work programs, namely Bungo Smart, Bungo Religious, Bungo Healthy, Bungo Cares, and Bungo Sejahtera. 2) One of the strategies of the National Amil Zakat Agency of Muara Bungo Regency is enhancing the receipt of zakat funds through direct and indirect outreach using banners in each district and the provision of television programme channels and newspapers.*

**Keywords :** *Policy, Strategi, Public Welfare, and National Amil Zakat Agency (BAZNAS).*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu bidang ekonomi yang ikut terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. Hal ini tidak lain karena pendapatan para muzaki mengalami penurunan, sehingga berpengaruh terhadap pengumpulan zakat yang dilakukan. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah mustahik atau penerima zakat. Langkah mengatasi keadaan tersebut, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh lembaga zakat, baik dari sisi pengumpulan maupun penyaluran zakat. Dari sisi pengumpulan zakat, lembaga zakat dapat mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakat lebih awal, supaya manfaat zakat dapat diterima secara langsung di masa pandemi Covid-19. Sementara dari sisi penyaluran, lembaga zakat juga dapat menyalurkan zakat secara khusus kepada para mustahik yang sangat membutuhkan di masa pandemi, seperti fakir miskin yang pada umumnya merupakan masyarakat lemah (Darmawan & Desiana, 2021).

Adapun kontribusi yang diberikan zakat menjadi solusi di masa pandemi Covid-19 adalah pertama, merealisasikan zakat untuk didistribusi sebagai bentuk bantuan langsung dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Kedua, zakat dapat digunakan sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk Qardhul Hasan tanpa adanya tambahan margin. Ketiga, dana yang terkumpul di BAZ/LAZ/organisasi pengumpul zakat dapat digunakan untuk memperkuat UMKM. Keempat, zakat dapat ditingkatkan dengan penggunaan fintech syariah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui kontribusi zakat atas krisis ekonomi yang terjadi dan keuangan sosial Islam di masa pandemi covid-19 (Fitriani dkk, 2020).

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2001 merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan memiliki fungsi atas penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Dalam pengelolaan dana tersebut tugas-tugas yang dilakukan oleh BAZNAS harus saling berhubungan dan terlaksana secara optimal dalam hal penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian pemerintah memberikan wewenang kepada setiap BAZNAS provinsi dan kabupaten kota untuk membentuk unit kelembagaan yang membantu BAZNAS menghimpun dana zakat.

Berlaku juga bagi BAZNAS di Kabupaten Muara Bungo untuk melakukan kegiatan penggalangan dana zakat. Pengelolaan dana zakat ini menggunakan beberapa cara, mengikuti bagaimana lembaga zakat menerapkan mekanisme pengelolaan secara langsung kepada konsumen atau masyarakat miskin yang kurang produktif yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian nasional dan investasi jangka panjang (Sahri, 2006).

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat problem tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Muara Bungo yaitu terdapat dua hal (Mukhlisin, 2018). Pertama dari segi sistem pembagian atau pendistribusiannya yang belum optimal, oleh Sebab itu banyak masyarakat di Kabupaten Muara Bungo yang kurang mampu dan layak menerima zakat sering telat mendapatkan informasi ketika ada pendistribusian zakat. Kedua, dari segi pembagian modal usaha, kondisi saat ini pemberian zakat sebagai modal usaha hanya dilakukan bagi si penerima zakat saja dengan cara masyarakat yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Muara Bungo kemudian mengajukan proposal usaha kecil. Dari pengajuan tersebut BAZNAS Kabupaten Muara Bungo akan

meninjau lagi jenis usaha-usaha yang akan diberikan modal usaha (Muklisin, 2018).

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan strategi BAZNAS Muara Bungo dalam pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Mengingat latar belakang penjelasan yang sudah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Dan Strategi BAZNAS Muara Bungo Dalam Pemberian Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Muara Bungo).

## 1. Kajian Pustaka

### Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Prasetyoningrum, 2015). Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Definisi pengetahuan akuntansi adalah memiliki pemahaman yang jelas tentang fakta, kebenaran, atau informasi dari

proses pencatatan, diklasifikasikan dan diringkas dalam bentuk yang teratur dan logis untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Linawati dkk., 2015).

### 1.1 Kebijakan zakat

Berdasarkan peraturan Nomor 2 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 tentang tugas dan fungsi UPZ yang sebagaimana dimaksudkan adalah keberadaan Unit Pengumpul Zakat untuk membantu menghimpun, mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan lain sebagainya tentang zakat infak dan sedekah Lokasi Usaha

Lokasi adalah tempat bisnis dan juga merupakan keputusan penting, karena keputusan dalam memilih lokasi yang salah dapat menyebabkan kegagalan bahkan sebelum bisnis dimulai (Rbayulia, 2013) dalam Ajmi dkk (2021).

### 1.2 Strategi

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana panjang pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Tingkat Pendapatan

Pendapatan yaitu suatu imbalan yang didapatkan oleh individu yang telah melaksanakan kegiatan pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. (Tambunan, 2002)

### 1.3 Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial dalam Al-Qur'an mencakup aspek fisik, sosial dan spiritual. Karena aspek-aspek kesejahteraan ini bersifat inklusif maka tidak diragukan lagi bahwa orang akan kekurangan kesejahteraan sosial



jika salah satunya tidak terpenuhi. Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Nisa/4:36 menekankan kesetiaan kepada ALLAH SWT dan integrasi nilai-nilai ibadah dengan nilai-nilai kesejahteraan sosial.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi, lebih tepatnya pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) mengenai kebijakan dan strategi BAZNAS Muara Bungo dalam pemberian zakat. analisis data meliputi operasi pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, dan menarik serta menguji kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Kebijakan Yang Dilakukan BAZNAS Muara Bungo Dalam Penghimpunan Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Di Kabupaten Muara Bungo. BAZNAS Muara Bungo merupakan lembaga penghimpun dana zakat, untuk meningkatkan penyerapan dana zakat di suatu daerah maka dibutuhkan strategi atau perencanaan. Kebijakan mengenai program kerja yang dilakukan BAZNAS Muara Bungo telah sesuai dengan Pedoman RKAT, hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak H. Martunis Ahmad, S.Ag sebagai wakil ketua I berikut:

*“Untuk saat ini perencanaan atau kebijakan yang sudah ada, tetapi setiap kegiatan atau program harus berpedoman pada RKAT (rencana kerja dan anggaran tahunan) dan juga RAKERDA ( rapat kerja daerah) agar perencanaan dapat berjalan dengan optimal”.*

Kebijakan yang dikeluarkan BAZNAS Muara Bungo yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muara Bungo didasarkan pada rapat kerja. Rapat kerja yang dilakukan pihak BAZNAS Muara Bungo membahas mengenai anggaran tahunan sebagai pernyataan sebagai berikut:

*“BAZNAS Muara Bungo tidak mengikuti (AD-ART) melainkan kami hanya mempunyai anggaran tahunan (AT) yang kami masukan ke dalam program kerja yang sudah kami tetapkan. Dan juga BAZNAS Muara Bungo bukan merupakan organisasi massa, melainkan baznas Muara Bungo merupakan lembaga non structural yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya”.*

Salah satu strategi pengumpulan dana zakat yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Muara Bungo meliputi sosialisasi, hal ini sesuai wawancara bersama bapak Drs. H. Rozali. HS selaku wakil ketua IV bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum sebagai berikut:

*“tentunya kami melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai strategi meningkatkan penerimaan dana zakat seperti contohnya melakukan himbauan, spanduk, TV, dan Koran”.*

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam menggalang dana zakat adalah dengan mengadakan sosialisasi secara umum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Bungo dengan menyampaikan materi tentang zakat dan berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mampu membayar zakat. Banyak langkah yang dilakukan pihak BAZNAS Muara Bungo dalam kegiatan sosialisasi seperti memasang spanduk di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Bungo.

Strategi lain yang dilakukan BAZNAS Muara Bungo dengan memiliki saluran TV sendiri untuk menyalurkan himbauan membayar zakat kepada masyarakat, baik saluran yang merupakan milik sendiri maupun saluran yang bekerja sama dengan mitra. Serta pihak BAZNAS Muara Bungo bekerja sama dengan media massa seperti Koran Bungo dalam menyampaikan pentingnya berzakat dan penyaluran dana zakat tersebut.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian mengenai kebijakan dan strategi dalam penerimaan zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muara Bungo sudah berjalan efektif dan efisien. Salah satu bentuk kebijakan BAZNAS Muara Bungo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program kerja yaitu Bungo Pintar, Bungo Religious, Bungo Sehat, Bungo Peduli, Dan Bungo Sejahtera.
2. Salah satu strategi BAZNAS Kabupaten Muara Bungo dalam meningkatkan penerimaan dana zakat dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung, serta secara tidak langsung dengan spanduk di setiap kecamatan, penyediaan saluran program televisi, dan surat kabar.

##### **2. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, adanya keterbatasan yang dialami menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki

kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya adapun keterbatasannya yaitu data pada penelitian ini masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Serta waktu yang diperlukan pada saat wawancara kurang maksimal dikarenakan narasumber tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan wawancara.

### **3. Saran**

Saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih memperbanyak pertanyaan wawancara, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya. Serta diharapkan mampu menyesuaikan kondisi narasumber, terutama pada penelitian kualitatif yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menggali informasi sehingga hasil penelitian dapat benar-benar maksimal.

## Daftar Pustaka

- Amanda, G. R. dkk (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 216-222. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2015. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 Tentang 8 tentang tugas dan fungsi UPZ. Indonesia
- Badan Amil Zakat Nasional. 2021. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2021 Tentang Nisab Zakat. Indonesia
- Bustaman, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Ekonomi KIAM*, 32(1), 85–92. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/7677/3567>
- Cholidi, & Hadi, A. (2018). Potensi dan Program “Mahkota” Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan. *Nurani*, 18(1), 183–205. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.3070>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Pustaka pelajar.
- Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 21–38. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.679>
- Ernawati, H. (2010). Zakat Sebagai Sarana Pengentas Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi). *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1(2), 01–92. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/download/1732/pdf>
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Fitriani, E. S., Agrosamdhya, R., & Mansur, E. (2020). Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(9), 68–

77. <http://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/52>

- Hamel, G., & Prahalad, C. K. (2002). *Competing for The Future*. Bussiness School Press.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Irfandi, & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5.
- Mardiyah, S. (2018). Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64–83. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>
- Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (2014). Indonesia.
- Milles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Muklisin, M. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>
- Mursal. (2016). Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah (BASDA) Kabupaten Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.32694/01010>
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 185–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v1i2.34>
- Pemerintah Indonesia. 2001. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Negara RI Tahun 2011, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Negara RI Tahun 2011, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah. *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, VI(1), 1–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.784>
- Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17–27.

<https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>

- Saputra, H. (2020, April). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-1. *AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science*.
- Sahri, M. (2006). *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Bahtera Press.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 75–89. <https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 380–400. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>
- Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. *Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan*, 2(2), 220–241. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849>
- Zaki, M. A., & Kalbarini, R. Y. (2021). Strategi BAZNAS Dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonimi & Keuangan Islam*, 12(1), 48–58. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3058>